

Praktik Bagi Hasil Ternak Kambing *Pakalawaki* di Kabupaten
Bantaeng Perspektif Fiqh Muamalah
*Profit-Sharing Practice of Pakalawaki Goat Farming in Bantaeng
Regency: A Fiqh al-Muamalat Perspective*

Mirnawati Alya Dewi

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: alyadewimirnawati@gmail.com

Kurnaemi Anita

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: kurnaemi@stiba.com

Asnawati Patuti

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: asnawati@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 31 Agustus 2025 Revised : 5 September 2025 Accepted : 10 Oktober 2025 Published : 1 November 2025	<p><i>This study aims to analyze the profit-sharing practice of goat farming known as pakalawaki in Bantaeng Regency from the perspective of Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah). Pakalawaki is a partnership between a goat owner and a caretaker (herder) based on a profit-sharing system after the goats are sold or reproduce. This research is a descriptive-qualitative field study using a normative-phenomenological approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings show that the pakalawaki practice in Bantaeng is a profit-sharing system rooted in mutual trust and local custom. In fiqh muamalah, it closely resembles a mudarabah-type syirkah, where the goat owner acts as the capital provider and the caretaker as the manager, based on a mutual profit-sharing agreement. Although the contract is verbal, it is valid in Islamic law due to the recognition of local custom (al-'ādah muhakkamah). In certain cases, the system also contains elements of ijarah, especially when the caretaker still receives compensation even if the goats do not reproduce. The practice of pakalawaki upholds principles of Islamic transaction such as clarity of contract, mutual consent, and justice, while avoiding gharar (uncertainty) and zulm (injustice). As long as the agreement is transparent, it is considered valid according to Sharia and reflects the flexibility of Islamic law in accommodating local traditions. However, the study also found weaknesses, including the absence of written agreements and a lack of understanding of Islamic legal principles concerning risk and the rights and responsibilities of each party. Therefore, the study recommends the use of written contracts to establish a fair, professional, and Sharia-compliant partnership. This is expected to prevent disputes and bring blessings to the transactions.</i></p>
Keywords: goat, pakalawaki, profit-sharing, fiqh of transaction, Islamic law	
Kata kunci: kambing, pakalawaki, bagi hasil, fiqh muamalah, hukum Islam	
Copyright: 2025, Mirnawati Alya Dewi, Kurnaemi Anita, Asnawati Patuti	

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik bagi hasil ternak kambing *pakalawaki* di Kabupaten Bantaeng dalam perspektif fikih muamalah. *Pakalawaki* adalah kerja sama antara pemilik kambing dan pengelola (penggembala) dengan sistem pembagian hasil setelah kambing dijual atau berkembang biak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif melalui studi lapangan, dengan data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan pendekatan normatif-fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik *pakalawaki* di Kabupaten Bantaeng merupakan sistem bagi hasil ternak kambing berbasis kepercayaan dan kebiasaan lokal. Dalam fikih muamalah, praktik ini mendekati akad syirkah jenis mudarabah, di mana pemilik kambing sebagai pemodal dan pengelola sebagai pekerja, dengan kesepakatan pembagian hasil. Meskipun dilakukan secara lisan, akad ini sah karena didukung oleh adat setempat (*al-‘ādah muḥakkamah*). Dalam kondisi tertentu, sistem ini juga mengandung unsur ijarah, terutama saat pengelola tetap diberi upah meski kambing tidak beranak. Praktik *pakalawaki* memenuhi prinsip muamalah seperti kejelasan akad, kerelaan, dan keadilan, serta menghindari garar dan zulm. Selama disepakati transparan, ia sah secara syar'i dan mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons tradisi lokal. Namun, ditemukan pula kelemahan, seperti ketiadaan perjanjian tertulis dan kurangnya pemahaman hukum Islam terkait risiko dan hak-kewajiban. Penelitian ini merekomendasikan adanya akad tertulis guna menciptakan kerja sama yang adil, profesional, dan sesuai syariah. Dengan begitu, potensi perselisihan dapat dihindari dan transaksi pun berlangsung lebih berkah.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Mirnawati Alya Dewi, Kurnaemi Anita, Asnawati Patuti, "Praktik Bagi Hasil Ternak Kambing *Pakalawaki* di Kabupaten Bantaeng Perspektif Fikih Muamalah", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 3 (2025): 736-760. doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2445.

PENDAHULUAN

Pada daerah atau masyarakat tertentu, aktifitas mudarabah (bagi hasil) telah menjadi bentuk usaha tradisional yang sangat khas dan telah lama dilakoni, seperti di Cianjur,¹ Lampung,² Kabupaten Simalungun³ ataupun di Kabupaten Blitar.⁴ Dalam praktiknya, pemilik modal akan menyerahkan secara langsung modalnya kepada pengelola untuk melakukan proses pengembangan harta.⁵ Salah satu praktik bagi hasil yang telah berlangsung sejak lama ialah praktik bagi hasil hewan ternak kambing di

¹Muhammad Agung Sulaeman, "Praktik Bagi Hasil Ternak Kambing Menurut al-Khatib al-Syarbini dalam Kitab al-Iqna (Studi Kasus Di Desa Sukarame Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur)" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2024): h. 3.

²Siti Aminah, "Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah)," *Institut Agama Islam Negri Lampung*, 2017, h. 4.

³Pani Akhiruddin Siregar, Suryani Suryani, and Juwita Silalahi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Hewan Ternak Kambing," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): h. 121., doi:10.30595/jhes.v5i2.12373.

⁴Hendi Subandi, "Pendampingan dan Pelatihan Praktik Mudarabah dalam Kerja Sama Ternak Kambing di Lingkungan Kalikebo Kabupaten Blitar" *Jurnal JPkMN* 6, no 1 (2024): h. 333.

⁵Abd al-Rahmān Ḥumūd al-Muṭīri, *Fiqh al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah al-Muyassar*, (Cet. I; Riyad: Madār al-Waṭan li al-Naṣr, 2014), h. 301.

Kabupaten Bantaeng di mana sistem bagi hasil hewan ternak kambing ini telah lama dikenal dan dilakoni oleh warga setempat karena tempatnya yang strategis⁶ dan memiliki tanah yang subur.⁷

Praktik bagi hasil hewan ternak kambing di Kabupaten Bantaeng dikenal oleh masyarakat setempat dengan istilah *pakalawaki*,⁸ di mana pemilik kambing akan mencari seseorang yang dapat memelihara kambingnya kemudian keuntungan dari hasil hewan ternak ini akan dibagi sesuai pada akad yang telah menjadi kesepakatan bersama.⁹ Dalam banyak kasus praktik *pakalawaki* di Kabupaten Bantaeng, perjanjian antara pemilik modal dan pengelola umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya penjelasan di awal mengenai bentuk akadnya, bahkan sebagian masyarakat menganggap praktik ini telah menjadi *'urf* yang sah.¹⁰ Meskipun praktik bagi hasil dalam sektor peternakan, khususnya kambing, telah lama berlangsung di tengah masyarakat Kabupaten Bantaeng,¹¹ namun hingga kini belum terdapat kejelasan mengenai kesesuaian akad tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Bahkan, tidak sedikit pula yang mempertanyakannya dari sudut pandang fikih muamalah, khususnya jika dikaitkan dengan kaidah-kaidah syirkah¹² dan ijarah,¹³ yang telah mapan dalam literatur fikih klasik. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap keabsahan akad tersebut, terlebih jika praktik ini dijadikan sebagai mata pencaharian. Dalam Q.S. al-Nisa/4: 29, Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu...¹⁴

Al-Qurṭubī menjelaskan maksud kata "*bāṭil*" pada ayat ini bermakna tidak benar, maksudnya mengeluarkan darinya setiap imbalan yang tidak dibolehkan secara syariat, seperti riba, ketidakjelasan (*jahalah*), atau penetapan imbalan yang rusak. Juga dikecualikan darinya setiap akad yang dibolehkan tapi tidak mengandung imbalan,

⁶Kabupaten Bantaeng, accessed July 11, 2025, https://sulselprov.go.id/kota/des_kab/1.

⁷Ratih, dkk., "Status Kesuburan Tanah Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng Soil Fertility Status of Horticultural Cultivation Land in Bonto Marannu", *Journal AGROECOTECH Indonesia* 2, no. 1 (2023): h. 7.

⁸Salakking (61 tahun), Pemilik Kambing, *Wawancara*, Bantaeng, 10 Februari 2025.

⁹Sugeng Rachmat, dkk., "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani", *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)* 1, no. 2 (2021): h. 212.

¹⁰Baso. B (38 tahun), Sekretaris Desa, *Wawancara*, Bantaeng, 10 Februari 2025.

¹¹*Pakalawaki* merupakan istilah lokal yang sering digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, yang merujuk pada sistem bagi hasil dalam peternakan.

¹²Abdullāh bin Muḥammad al-Ṭayyār, *al-Fiqh al-Muyassar* (Cet. II; Riyad: Madār al-Waṭan li al-Naṣr, 2012 M), h. 159.

¹³Manṣūr bin Yūnus al-Buhūtī, *Kasyāful al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'* (Cet. I; t.tp.: Dār al-Fikr, 1982 M), h. 23.

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Cet. I; Bandung: Sygma Creative Media Corp, Februari 2014 M), h. 83.

seperti bagi hasil (*qard*), sedekah, dan *hibah* yang tidak dimaksudkan untuk mendapatkan balasan.¹⁵

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk meninjau tentang mekanisme pelaksanaan sistem bagi hasil ternak kambing *pakalawaki* yang berlangsung di Kabupaten Bantaeng mulai dari bentuk perjanjiannya, pembagian hasil, hingga pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak. Serta, Bagaimana praktik bagi hasil ternak kambing *pakalawaki* dalam perspektif fikih muamalah di Kabupaten Bantaeng apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah, khususnya dalam hal akad kerja sama dan pembagian keuntungan menurut hukum Islam.

Mengacu pada uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan pokok yang menjadi inti pembahasan: (1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan bagi hasil ternak kambing *pakalawaki* di Kabupaten Bantaeng; (2) Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik bagi hasil ternak kambing melalui sistem *pakalawaki* tersebut. Menyesuaikan dengan fokus permasalahan yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: (1) untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan bagi hasil ternak kambing melalui sistem *pakalawaki* di Kabupaten Bantaeng. Tujuan ini diarahkan untuk memahami secara mendalam bagaimana sistem *pakalawaki* diterapkan dalam praktik, termasuk bentuk perjanjian antara pemilik kambing dan pengelola, pembagian hasil, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta berbagai ketentuan teknis lainnya yang berlaku di masyarakat setempat; (2) untuk menganalisis praktik bagi hasil ternak kambing melalui sistem *pakalawaki* dalam perspektif fikih muamalah. Tujuan ini dimaksudkan untuk menelaah apakah praktik *pakalawaki* yang berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal keadilan, kesepakatan, kejelasan akad, serta ketentuan hukum Islam yang mengatur sistem bagi hasil seperti *syirkah* dan *mudharabah*, termasuk aturan lain yang berlaku di masyarakat setempat.

Penelitian ini merupakan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis studi lapangan, yakni penelitian yang memiliki karakteristik serta relevan dengan latar belakang dan kondisi terkini dari objek penelitian serta interaksinya dengan lingkungan.¹⁶ ¹⁷ Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan nyata apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat dengan melaksanakan beberapa survei atau wawancara baik secara informal ataupun terstruktur.¹⁸ Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan normatif dan pendekatan fenomenologi. Pendekatan normatif sebagai pendekatan keilmuan,¹⁹ suatu pendekatan

¹⁵Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī al-Jāmi' li-Aḥkām Al-Qur'ān* (Cet. II; Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣriyyah, 1964 M), h. 152.

¹⁶Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method* (Cet. III; Depok: kharisma putra utama offset, 2019 M), h. 94.

¹⁷Albi dan Johan Setaiwan Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018 M), h. 7.

¹⁸Carles Boix dan Susan C, *Penelitian Lapangan: Handbook Perbandingan Politik* (t.t.p. Nusamedia, 2021 M), h. 31.

¹⁹Faisar ananda arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (t.t.p. Prenadamedia Group, 2018 M), h. 14.

yang digunakan dalam penelitian hukum untuk mengkaji norma-norma yang berlaku,²⁰ baik dalam bentuk aturan hukum positif²¹ maupun norma agama seperti hukum Islam. Sedangkan Pendekatan fenomenologi berupaya memahami pengalaman hidup manusia dari sudut pandang individu yang mengalaminya, termasuk cara berpikir dan bertindak dalam konteks masyarakat. Penelitian ini bertujuan menggali makna peristiwa sebagaimana dipahami oleh subjek, serta memberikan jawaban terhadap persoalan yang bersifat ontologis.²³ Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dan dokumentasi, pengumpulan data ini sangat efektif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman, sudut pandang, dan persepsi individu terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian,²⁴ namun penelitian ini terbatas hanya pada satu titik lokasi, sehingga memungkinkan eksplorasi yang lebih terfokus terhadap praktik yang sedang berlangsung.

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji praktik bagi hasil pada hewan ternak diantaranya: penelitian yang dilakukan oleh Pani Akhiruddin Siregar dkk dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil pada Hewan Ternak Kambing"*²⁵ serta penelitian oleh Aswanto dkk juga mengangkat tema yang serupa, yakni mengenai *"Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Ternak Kambing (Kambi') Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang)"*.²⁶ Hasil dari kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian praktik bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan akad dalam hukum Islam, khususnya dalam hal kejelasan perjanjian dan pembagian hasil yang adil.

Selanjutnya, Penelitian oleh Suardi kaco dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem al-Muḍārabah pada Peternakan Kambing di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian"*²⁷ serta penelitian oleh Siti Aminah, dengan judul *"Kajian Terhadap Bagi*

²⁰I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017 M), h. 12.

²¹Efendi Jonaedi dan Prasertjo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2016 M), h. 193.

²²Arif Sugitanata, dkk., "Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023): h. 6., <http://ejournal.staiha.ac.id/index.php/jurisy/article/view/242>.

²³Abdul Nasir et al., "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif 1," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): h. 3., <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%OAPendekatan>.

²⁴Ardiansyah, dkk., "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): h. 4., doi:10.61104/ihsan.v1i2.57.

²⁵Siregar, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Hewan Ternak Kambing", *Jurnal HES* 5, no. 2 (2022)

²⁶Aswanto Muhammad Takwi Hede, dkk., "Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Ternak Kambing (Kambi') Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang)," *aL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2022): 170–84, doi:10.36701/al-khiyar.v2i2.655.

²⁷Suardi Kaco, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem al-Mudharabah pada Peternakan Kambing di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 3, no 1 (2018): 73–90, <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/525/944>.

*Hasil Ternak Kambing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*²⁸ kedua penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kerja sama peternakan telah dianggap sah karena sesuai dengan sistem mudarabah walaupun dalam pelaksanaannya kerap terjadi perselisihan yang disebabkan oleh ketidakkonsistenan dalam memenuhi kesepakatan awal atau pengingkaran terhadap akad yang telah disepakati. Terakhir, penelitian oleh Nurhidayati dkk dengan judul “Praktik Bagi Hasil Gaduh Hewan Ternak Kerbau Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang)” dan Muhammad Nasri Katman dkk dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi’ Menggunakan Konsep Mudarabah Peternakan Sapi,”²⁹ Keduanya menemukan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan masih bersifat tradisional dan belum sepenuhnya merujuk pada prinsip syariah secara utuh. Terdapat ketidaksesuaian antara praktik lapangan dengan konsep ideal mudarabah, khususnya dalam aspek kejelasan akad dan pembagian keuntungan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip fikih muamalah.

Berbeda dengan beberapa penelitian di atas, penelitian ini secara spesifik dan fokus pada satu bentuk kerja sama tradisional masyarakat setempat yang dikenal sebagai *pakalawaki* yang diterapkan di Kabupaten Bantaeng. Skema bagi hasil dalam praktik ini umumnya telah ditentukan berdasarkan budaya adat lokal dengan sistem bagi hasil yang bervariasi berdasarkan pendapatan akhir, bahkan praktik *pakalawaki* justru berjalan stabil tanpa pernah adanya konflik yang tidak terselesaikan, karena masyarakat setempat menjalankannya berdasarkan kepercayaan sosial dan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun.³⁰ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami mekanisme pelaksanaan kerja sama *pakalawaki* dari sisi praktik sosial masyarakat, tetapi juga untuk meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian muamalah kontemporer, khususnya dalam konteks praktik kerja sama peternakan tradisional di Indonesia.

PEMBAHASAN

Konsep Syirkah dan Ijarah dalam Fikih Muamalah

a. Syirkah

Salah satu bentuk interaksi ekonomi yang diatur dalam fikih muamalah adalah syirkah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menghimpun modal, tenaga, atau keduanya, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Istilah syirkah berasal dari kata *syāraka–yusyāriku–syirkatan*, yang berarti bersekutu atau bermitra. Syirkah secara bahasa berarti

²⁸Siti Aminah, “Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah)”, *Skripsi* (Lampung Tengah: Fak. Syari’ah IAIN METRO, 2017)

²⁹Muhammad Nasri Katman, dkk., “Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi’ Menggunakan Konsep Mudarabah Peternakan Sapi,” *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi* 19, no. 02 (2022): 161–71, doi:10.25134/equi.v19i02.5883.

³⁰Salakking (61 tahun), Pemilik Kambing, *Wawancara*, Bantaeng, 10 Februari 2025.

pencampuran antara dua mitra.³¹ (عِبَارَةٌ عَنِ الْاجْتِمَاعِ فِي اسْتِحْقَاقٍ أَوْ تَصْرُفٍ)³¹ sedangkan secara istilah ialah pertemuan dua pihak dalam hak kepemilikan atau dalam tindakan/aktivitas.³² Syirkah pada pengertian lainnya bermakna “berkumpul dalam hal kepemilikan” mencakup semua jenis syirkah *milkiyah* (kerja sama dalam kepemilikan), sedangkan ucapan dengan tindakan mencakup semua jenis syirkah *‘uqud* (kerja sama berdasarkan akad).³³ Sebagaimana tercantum dalam firman Allah Swt. pada Q.S. Şād/38: 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Terjemahnya :

Daud berkata, “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu saling berbuat zalim terhadap sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan mereka itu sangat sedikit.”³⁴

Al-Qurṭubī mengatakan bahwa mayoritas ulama berpendapat “*khulaṭā*” dalam ayat di atas adalah dua orang yang masing-masing membawa kambingnya lalu digabungkan penggembalanya, timbanya, dan tempat istirahatnya (yaitu mereka berbagi penggunaan sarana penggembalaan). Dalam ayat ini, kata “*al-khulaṭā*” berarti para sekutu (partner atau rekan usaha).³⁵ Al-Syaukani menyatakan bahwa perserikatan *syar’ī* sah jika didasari saling ridha, setiap pihak menyetor harta yang jelas jumlahnya, dan keuntungan dibagi sesuai kontribusi. Namun, jika disepakati keuntungan dibagi rata meskipun setoran berbeda, hal itu tetap dibolehkan karena berdasar kesepakatan dan kerelaan.³⁶

Secara umum, syirkah terbagi ke dalam beberapa jenis, di antaranya : Pertama, Syirkah *‘Inān*, yang secara bahasa berasal dari kata *‘anna al-syai’* (عَنْ الشَّيْءِ), yang berarti "muncul di hadapanmu dan menghadang". Sedangkan secara istilah adalah dua orang atau lebih berserikat dengan menggabungkan harta mereka. Penggabungan modal dilakukan oleh kedua belah pihak, kemudian mereka bekerja dengan tenaga (badan) mereka sendiri pada usaha tersebut.³⁷ Keuntungan dibagi di antara mereka sesuai

³¹Ibnu Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 10 (Cet, III; Beirut: Dār Şādir, 1994 M), h. 448.

³²Al-Muṭairī, *Fiqh al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah al-Muyassar*, h. 292.

³³Al-Ṭayyār, *al-Fiqh al-Muyassar*, h. 143.

³⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 454.

³⁵Muhammad bin Ahmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi‘ li Ahkām Al-Qur’ān*, (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964 M), h. 296.

³⁶Muhammad bin ‘Alī al-Syawkānī, *al-Sayl al-Jarrār al-Mutaḍaffiq ‘alā Ḥadā’iq al-Azhār*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dār Ibn Kaṭīr, 2008 M), h. 246.

³⁷Elman Jauhari, “Implementasi Syirkah dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Sehasen* 2, no. 2 (2019): h. 9., <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/912/768>.

dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.³⁸ Berdasarkan pada dalil ijmak yakni:

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَأَجْمَعُوا عَلَى الشَّرِكَةِ الصَّحِيحَةِ: أَنْ يُخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ مَالًا مِثْلَ مَالِ صَاحِبِهِ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ، ثُمَّ يُخْلَطَا ذَلِكَ، حَتَّى يَصِيرَ مَالًا وَاحِدًا لَا يَتَمَيَّزُ، عَلَى أَنْ يَبِيعَا وَيَشْتَرِيَا مَا رَأَيَا مِنَ التَّجَارَاتِ، عَلَى أَنْ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ فَضْلِ فَلَهُمَا، وَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَعَلَيْهِمَا، فَإِذَا فَعَلَا ذَلِكَ صَحَّتِ الشَّرِكَةُ³⁹

Artinya:

Ibnu al-Munzir berkata: Para ulama sepakat atas kebolehan bentuk syirkah yang sah, yaitu ketika masing masing dari dua mitra mengeluarkan harta yang sama, baik berupa dinar atau dirham, kemudian keduanya mencampurkan harta tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dibedakan lagi. Selanjutnya, mereka melakukan jual beli sesuai dengan jenis perdagangan yang mereka sepakati. Keuntungan dibagi bersama, dan kerugian juga ditanggung bersama. Jika mereka melakukan hal ini, maka syirkah mereka sah.

Kedua, syirkah *al-Wujūh*, yaitu dua orang yang bekerja sama dalam membeli barang secara utang tanpa memiliki modal.⁴⁰ Dalam definisi yang lainnya syirkah *al-wujūh* ialah ketika dua orang atau lebih bersekutu untuk membeli barang secara utang (kredit) atas nama mereka, kemudian keuntungan dari penjualan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.⁴¹ Syirkah wujud dapat diilustrasikan, misalnya, ketika dua orang, A dan B, sepakat untuk membeli barang dari seorang pedagang C dengan sistem kredit. Keduanya menyetujui bahwa masing-masing memiliki 50% kepemilikan atas barang tersebut. Setelah barang berhasil dijual, keuntungan dibagi rata antara A dan B, sementara modal atau harga pokok barang dikembalikan kepada pedagang C.⁴² Ketiga, syirkah *al-Abdān*, yaitu kerja sama antara dua orang untuk menerima suatu yang menjadi tanggungan bersama (utang jasa), dan hasil dari pekerjaan tersebut dibagi di antara mereka. Misalnya adalah pekerjaan seperti menjahit.⁴³ Syirkah *al-Abdān* terbagi menjadi dua macam yakni, jenis pertama ialah dua orang atau lebih bersekutu dalam penghasilan dari keterampilan atau jasa mereka masing masing, sedangkan jenis kedua ialah bersekutu dalam memiliki barang barang mubah, seperti: mengumpulkan rumput atau menggali tambang.⁴⁴ Sebagai contoh lainnya, A dan B yang sama-sama berprofesi

³⁸Al-Muṭairī, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Muyassar*, h. 295.

³⁹Muḥammad bin Munzir, *Al-Ijmā'*, I (Jeddah: Dār al-Faḍīlah, 1983), h. 137.

⁴⁰Abū al-Ḥusain Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ja'far al-Qudūrī al-Ḥanafī al-Baghdādī, *Mukhtaṣar al-Qudūrī fī al-Fiqh al-Ḥanafī*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997 M), h. 111.

⁴¹Al-Muṭairī, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Muyassar*, h. 308.

⁴²Fedry Saputra, "Pemahaman Masyarakat tentang Mudarabah (*Qiraḍ*), Hiwalah, dan Syirkah Dalam Islam," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): h. 12., doi:10.47498/maqasidi.v1i1.602.

⁴³Al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 2025 M), h. 3887.

⁴⁴Abd al-'Azīz al-'Idān, *al-Dalā'il wa al-Isyārāt 'alā Akhṣar al-Mukhtaṣarāt*, Juz 2 (Cet. I; Kuwait: Dār Rukā'iz & Dār Aṭlas al-Khaḍrā', 2018 M), h. 357.

sebagai nelayan sepakat untuk pergi melaut bersama. Mereka juga menyetujui bahwa jika berhasil menangkap ikan dan menjualnya, hasil penjualannya akan dibagi sesuai kesepakatan, yaitu A menerima 60% dan B memperoleh 40%.⁴⁵

Selanjutnya adalah syirkah *mufāwadhah*, berasal dari kata "*fawwadhah ilayhi al-amr*" yang artinya sekelompok orang yang sama derajatnya,⁴⁶ mereka adalah orang-orang yang bercampur satu sama lain, dan urusan mereka dikerjakan bersama tanpa batasan tertentu. Adapun secara istilah berarti berserikat dalam segala hal, baik dari sisi hak, kewajiban, maupun, pengelolaan, dengan asa kesetaraan dan saling berbagi tanggung jawab secara penuh.⁴⁷ Terakhir, syirkah mudarabah, yaitu memberikan sejumlah harta yang diketahui kepada seseorang agar ia berdagang dengan harta tersebut, dan keuntungan dibagi dengan persentase tertentu yang telah disepakati sebelumnya.⁴⁸

Secara *syar'i*, mudarabah berarti menyerahkan sejumlah harta kepada orang lain untuk dikelola dan ketentuan dari keuntungan sebagiannya menjadi hak pengelola harta tersebut.⁴⁹ Syirkah mudarabah memiliki landasan hukum sebagaimana dalam Q.S. al-Muzammil/73: 20 Allah Swt. Berfirman:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahnya :

Dan yang lain berjalan di bumi untuk mencari sebagian karunia Allah.⁵⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa barang siapa yang membawa barang dagangan dari kota satu ke kota lain dengan penuh kesabaran dan mengharapkan pahala dari Allah Swt., lalu menjualnya pada hari itu, maka kedudukannya di sisi Allah Swt. akan setara dengan para syuhada. Ayat ini juga memberikan dorongan bagi seorang hamba untuk berwirausaha, karena berdagang memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Swt.⁵¹

Mudarabah juga di ambil dari kata *qiraḍ*,⁵² yang kata ini mengarah pada makna akad mudarabah dalam hukum Islam. Akad ini memiliki prinsip dasar bahwa modal hanya diberikan oleh satu pihak, sedangkan pihak yang lain berperan dalam pengelolaan dari modal tersebut berdasarkan prinsip-prinsip bagi hasil dalam hukum Islam. Keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai dari kesepakatan dari kedua pihak. Dalam hadis Rasulullah saw.:

⁴⁵Sri Dewi Anggadini, "Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi," *Jurnal Riset Akuntansi* 6, no. 1 (2017): h. 2., doi:10.34010/jra.v6i1.516.

⁴⁶Al-Baghdādī, *Mukhtaṣar al-Qudūrī fī al-Fiqh al-Ḥanafī*, h. 110.

⁴⁷Al-Muṭairī, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Muyassar*, h. 313.

⁴⁸Al-Muṭairī, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Muyassar*, h. 301.

⁴⁹Muḥammad Uṣmān Syabīr, *Fiqh Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah* (Amman: Dār al-Nafā'is, 2007 M), h. 342.

⁵⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 575.

⁵¹Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī al-Jāmi' li-Aḥkām Al-Qur'ān*, h. 56.

⁵²Al-Muṭairī, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Muyassar*, h. 227.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)⁵³

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda, tiga hal yang didalamnya mengandung keberkahan: jual beli yang pembayarannya ditangguhkan, bagi hasil, dan mencampurkan gandum dengan biji-bijian untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk diperjual belikan. (HR. Ibnu Majah)

Artinya, mencari rezeki Allah melalui perdagangan dan usaha.

Adapun dalil ijmak, Ibnu Qudāmah menyatakan beberapa ulama telah menukil adanya Ijmak (kesepakatan ulama) atas kebolehan mudarabah secara umum.⁵⁴ Sejalan dengan itu, Ibnu Hāzīm mengatakan:

كُلُّ أَبْوَابِ الْفِقْهِ، لَيْسَ مِنْهَا بَابٌ، إِلَّا وَلَهُ أَصْلٌ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، نَعَلِمُهُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، حَاشَا
الْقِرَاضَ، فَمَا وَجَدْنَا لَهُ أَصْلًا فِيهِمَا الْبَتَّةَ، وَلَكِنَّهُ إِجْمَاعٌ صَحِيحٌ مُجَرَّدٌ، وَالَّذِي نَقَطَعُ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ
فِي عَصْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلِمَهُ فَأَقْرَهُ، وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا جَازَ.⁵⁵

Artinya:

Seluruh bab dalam fikih memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kecuali *qirad* (mudarabah). Kami tidak menemukan dalil khusus untuknya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah sama sekali. Namun, kebolehan *qirad* berdasarkan Ijmak yang sah tentang kebolehannya. Kami meyakini secara pasti bahwa *qirad* sudah ada pada masa Nabi saw., dan beliau mengetahuinya serta membolehkannya. Seandainya tidak demikian, maka praktik itu tidak akan diperbolehkan.

Pada sistem bagi hasil, para pihak yang bekerjasama dalam suatu upaya berbagi hasil keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kontribusi masing-masing. Dalam Islam istilah bagi hasil ini dikenal dengan berbagai nama, salah satunya adalah mudarabah,⁵⁶ yang berarti usaha yang dilakukan bersama dengan tujuan untuk saling menguntungkan. Pada usaha peternakan, misalnya, sistem bagi hasil ini umumnya dijalankan antara pemilik ternak (yang menyediakan modal dalam bentuk kambing) dan pengelola yang bertanggung jawab untuk merawat ternak tersebut.

Hikmah dari pensyariaan mudarabah adalah akad yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena banyaknya orang memiliki modal tapi tidak ahli dalam suatu usaha ataupun sebaliknya, memiliki keahlian dalam usaha namun tidak memiliki

⁵³Abu 'abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājāh, *Sunan Ibnu Mājāh*, (Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabīyah, 1994 M), h. 768.

⁵⁴Abdullāh bin Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 3 (Cet. III; Riyad: Dār al-Kutub al-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, 1982 M), h. 3.

⁵⁵Alī bin Ḥazīm al-Andalusī, *Marātib al-Ijmā'*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983 M), h. 162.

⁵⁶Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Cet. I; t.t.p. PT Remaja Rosdakarya, 2019 M), h. 179.

modal.⁵⁷ Maka, syariat menetapkan akad mudarabah untuk memenuhi kebutuhan ini. Akad mudarabah dianggap sah dengan segala bentuk ungkapan atau pernyataan yang menunjukkan maksud akad tersebut, baik secara lisan atau tulisan. Sebab yang paling penting adalah makna atau maksud dari akad itu sendiri (yaitu penyerahan modal kepada orang lain untuk dikelola).

Ibnu Qayyim berkata bahwa orang yang melakukan transaksi mudarabah ialah seorang yang amanah, pekerja, wakil, dan sekutu.⁵⁸ Seseorang menjadi amanah dalam hal menerima uang atau modal, menjadi wakil dalam hal pengelolaan modal tersebut, menjadi pekerja dalam pekerjaan yang dia laksanakan sendiri, serta menjadi sekutu ketika keuntungan dari modal tersebut telah ada.

Rukun-rukun utama dalam mudarabah secara lebih rinci diklasifikasikan menjadi empat komponen: 1) Pemilik modal (*rabb al-māl*); 2) pengelola usaha (*muḍārib*); 3) modal (*ra's al-māl*); 4) kalimat akad (*ṣighah*).⁵⁹ Pemilik modal bertugas menyediakan dana atau aset yang dapat diinvestasikan dalam usaha yang halal dan produktif. Adapun pengelola memiliki tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan usaha tersebut, termasuk dalam pengambilan keputusan operasional dan strategi pengelolaan. Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, barang, aset, atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dikembangkan. *Ṣighah* merujuk pada pernyataan formal yang menjadi dasar legalitas kesepakatan, baik secara lisan maupun tertulis, sesuai dengan kebiasaan (*'urf*) yang berlaku dalam masyarakat.⁶⁰

Sementara itu, syarat-syarat sahnya akad mudarabah juga mendapat perhatian serius dalam literatur fikih, karena merupakan aspek yang menjaga keadilan dan menghindarkan dari perselisihan. Modal harus bersifat jelas dan diserahkan sejak awal akad,⁶¹ agar pengelola memiliki wewenang penuh dalam menjalankan usaha. Keuntungan harus ditentukan dengan persentase yang diketahui dan disepakati kedua belah pihak, bukan dalam bentuk nominal tetap, agar tidak merusak prinsip keadilan dalam bagi hasil. Modal dan keuntungannya pun harus ditetapkan secara transparan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Syarat lainnya adalah kejelasan persentase keuntungan untuk pengelola, seperti jika dikatakan: “usahakan harta ini, dan seluruh keuntungan untuk saya”, atau “usahakan harta ini, dan seluruh keuntungan untukmu”, atau “usahakan harta ini, dan keuntungannya untuk kita berdua”,⁶² maka hal itu

⁵⁷Yeyen Zulaiha, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Studi pada Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kana”, *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah UIN, 2021): h. 32., <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

⁵⁸*Abd al-Raḥmān bin Muḥammad, Ḥāsyiyat al-Rauḍ al-Murbi'*, Juz 5 (Cet. I; t.t.p., t.p., 1972 M), h. 253.

⁵⁹Muḥammad bin Ibrāhīm al-Tuwayjirī, *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet. I; t.t.p.: Bait al-Afkār al-Duwalīyah, 2009 M), h. 562.

⁶⁰Abd al-Raḥmān bin Muḥammad 'Awaḍ al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003 M), h. 66.

⁶¹Dibyān bin Muḥammad Dibyān, *Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Aṣīlah wa al-Mu'āṣirah*, (Cet. II; Riyad: Dār al-Manhāj, 2011 M), h. 377.

⁶²Al-Muṭairī, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Muyassar*, h. 303.

menunjukkan bentuk pembagian yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁶³

Berkata Ibnu Munzir bahwa para ulama telah sepakat bahwa seorang pekerja (*mudharib*) dapat meminta persyaratan kepada pemilik modal akan sepertiga atau separuh dari keuntungan atau jumlah yang telah disepakati setelah jumlah bagian telah diketahui. Apabila pekerja meminta seluruh keuntungan atau dengan jumlah tertentu atau bagian yang tidak diketahui diluar dari kesepakatan, maka akad tersebut batal.⁶⁴ Jika akad mudarabah menjadi tidak sah atau batal, maka keuntungannya akan menjadi milik dari pemilik modal, hal itu merupakan keuntungan dari pemilik modal, dan pekerja hanya akan mendapatkan upah dari sepertiganya, karena pengelola hanya mendapatkan keuntungan itu dengan adanya syarat. Bagi pekerja syarat merupakan hal penentu dalam proses bagian yang di dapatkannya berbeda dengan pemilik modal, karena ia berhak atas bagiannya berdasarkan modalnya tetapi syarat tersebut telah menjadi tidak sah karena batalnya akad mudarabah. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5:1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...⁶⁵

Ayat ini menjelaskan akan keindahan bahasa dan banyaknya makna yang terkandung di dalamnya, walaupun jumlah katanya sedikit. Pada ayat ini terdapat lima kandungan hukum salah satunya yakni perintah untuk menepati janji (perjanjian).⁶⁶

Dalam ekonomi modern, pemahaman rukun dan syarat mudarabah sangat penting, terutama dalam kerja sama antara pemilik modal dan pelaku usaha kecil. Akad mudarabah memiliki struktur dan mengandung unsur-unsur mendasar yang menentukan sah atau tidaknya transaksi dalam pandangan fikih muamalah, seperti: pernyataan ijab dan kabul (*ṣighah*)⁶⁷, dua pihak yang berakad (pemilik modal dan pengelola), modal, serta penetapan pembagian keuntungan.⁶⁸ *Ṣighah* berupa ungkapan ijab dan kabul, menjadi indikator sahnya akad melalui lafaz-lafaz yang menunjukkan maksud kerja sama, seperti: “aku mudarabahkan kepadamu”, “aku percayakan kepadamu”, atau “aku bekerja sama denganmu.”⁶⁹ Jika pihak pengelola menyatakan penerimaan, maka akad sah. Kesepakatan lisan ini dianggap sah selama tidak mengandung penipuan atau keraguan di antara para pihak yang berakad. Dari sini, praktik pakalawaka sudah memenuhi unsur tersebut.

Terkait dengan keabsahan tersebut, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang dapat membatalkan akad mudarabah, seperti adanya kesepakatan pembatalan akad

⁶³Dibyān bin Muhammad Dibyān, *Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Aṣīlah wa al-Mu'āṣirah*, h. 303.

⁶⁴Abū Bakr bin al-Munzir, *al-Ijmā'* (Kairo: Dār al-Aṣār, 2004 M), h. 58.

⁶⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 176.

⁶⁶Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*, h. 31.

⁶⁷Dibyān, *Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Aṣīlah wa al-Mu'āṣirah*, h. 341.

⁶⁸Abdullah bin Rāḍī al-Mu'īdī, *Ahkām 'Uqūd al-Tamwīl fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet. I; Arab t.p., 2017 M), h. 148.

⁶⁹Al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 2918.

antara pemilik modal dan pengelola, kematian dari salah satu pihak yang berakad,⁷⁰ berakhirnya masa atau waktu dari suatu akad, terjadinya hilang akal atau gila oleh salah satu pihak, dan yang terakhir habisnya modal sebelum terjadinya proses pengelolaan yang digunakan dalam usaha.⁷¹

Lebih jauh, dalam praktik kontemporer, muncul variasi akad dengan menggunakan barang sebagai modal mudarabah, bukan uang tunai. Hal ini menjadi titik silang pendapat di antara para ulama mazhab, terutama dalam konteks keabsahan akad dan implikasi hukumnya. Mazhab Hanafi secara tegas tidak memperbolehkan penggunaan barang sebagai modal dalam akad mudarabah. Modal menurut mereka harus berupa *nuqūd* (uang tunai) yang diketahui jenis dan kadarnya pada saat akad, karena mudarabah tidak sah kecuali berupa dinar atau dirham.⁷² Menjadikan barang sebagai modal dikhawatirkan menimbulkan garar (ketidakpastian) dalam penentuan nilainya, yang berakibat pada ketidakjelasan keuntungan (*jahālah al-ribḥ*), dan itu bertentangan dengan prinsip kejelasan objek dalam akad. Al-Kasani menjelaskan bahwa jika seseorang memberikan barang kepada pengelola dan berkata, "Lakukan mudarabah dengan barang ini," maka akadnya tidak sah sampai barang itu dijual dan hasilnya dijadikan uang tunai.

Mazhab Maliki memberikan kelonggaran dalam penggunaan waktu dan barang sebagai modal mudarabah. Mereka membolehkan barang dijadikan sebagai modal selama nilainya dapat dipastikan secara jelas saat akad berlangsung dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat yang penting dalam hal ini adalah adanya penetapan yang jelas (*ta'yīn*) dan kerelaan bersama (*taqbīl*) antara pemilik modal dan pengelola. Selain itu, tidak diperbolehkan bagi pengelola (*'āmil*) untuk mensyaratkan bahwa ia akan mengelola modal selama beberapa tahun dan haknya tidak dapat dicabut. Hal ini karena akad *qiraḍ* pada dasarnya tidak terikat oleh jangka waktu tertentu.⁷³

Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa modal mudharabah hanya sah jika berupa uang tunai, karena keuntungan hanya bisa dibagi secara adil jika modalnya jelas nilainya sejak awal. Menurut mereka, menjadikan barang sebagai modal membatalkan akad karena menyebabkan *jahālah* dalam keuntungan dan modal.⁷⁴ Dalam mazhab Hambali, menurut pendapat yang mewakili pendapat Imam Aḥmad menyatakan akad mudarabah berupa barang yang berkembang diperbolehkan.

وَيَصِحُّ دَفْعُ دَابَّةٍ أَوْ نَحْلٍ أَوْ نَحْوِهِمَا لِمَنْ يَقُومُ بِهِمَا مُدَّةً مَعْلُومَةً بِجُزْءٍ مِنْهُمَا مَعْلُومًا⁷⁵

Artinya:

⁷⁰Al-Baghdādī, *Mukhtaṣar al-Qudūrī fī al-Fiqh al-Ḥanafī*, h. 112.

⁷¹Al-Muṭairī, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Muyassar*, h. 307.

⁷²Al-Baghdādī, *Mukhtaṣar al-Qudūrī fī al-Fiqh al-Ḥanafī*, h. 110.

⁷³Mālik bin Anas, *al-Muwaṭṭa'*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, 1985 M), h. 691.

⁷⁴al-Nawawī Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn bin Syaraf, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḏḏab*. Juz 9 (Cet. I; Beirut; Dār al-Fikr, 1996 M), h.103

⁷⁵Ibrāhīm bin Muḥammad bin Sālim bin Ḍuwayyān, *Manār al-Sabīl fī Syarḥ al-Dalīl*, Juz 1 (Cet. VII; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1989 M), h. 407.

sah memberikan hewan ternak atau lebah atau sejenisnya kepada seseorang yang akan mengurusnya selama waktu tertentu, dengan imbalan berupa bagian dari hewan tersebut.

Terdapat riwayat dari Imam Ahmad bahwa boleh menyerahkan hewan tunggangan atau pohon kurma kepada orang yang akan mengurusnya dengan imbalan sebagian dari hasilnya. Namun, pendapat resmi mazhab menyatakan tidak sah karena hasilnya tidak berasal dari usaha si pekerja. Tetapi boleh jika imbalan berupa bagian dari hewan itu sendiri, dengan waktu yang ditentukan, dan hasilnya menjadi milik Bersama.⁷⁶ Maka semua bentuk kerja sama itu adalah bentuk syirkah yang sah, yang telah ditunjukkan kebolehannya oleh dalil syariat, analogi (*qiyās*), kesepakatan para sahabat, dan kemaslahatan umat. Tidak ada satu pun alasan dari Al-Qur'an, Sunnah, ijmak, kias, kemaslahatan, ataupun makna *syar'ī* yang benar yang mewajibkan pengharamannya atau menyatakan ke-batil-annya."

Namun pendapat yang benar adalah bahwa semua bentuk kerja sama ini hukumnya boleh, dan hal itu sesuai dengan prinsip dan kaidah umum syariat. Sebab, ini termasuk dalam jenis musyarakah (kemitraan), di mana salah satu pihak menyumbang modal, dan pihak lain menyumbang tenaga, lalu apa yang Allah berikan berupa rezeki dibagi di antara keduanya. Sebagian ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa bentuk musyarakah seperti ini lebih utama dibolehkan daripada ijarah.⁷⁷

Merujuk pada pendapat yang disampaikan oleh empat mazhab, dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama, yaitu dari Mazhab Hanafi dan Syafi'i, sepakat bahwa barang tidak sah dijadikan sebagai modal dalam akad mudarabah. Hal ini disebabkan karena penggunaan barang sebagai modal dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam perhitungan keuntungan serta berpotensi memunculkan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Berbeda dengan itu, Mazhab Maliki dan Hanbali memberikan kelonggaran terbatas, yakni membolehkan barang sebagai modal selama nilainya diketahui secara pasti dan disepakati oleh kedua belah pihak saat akad dilakukan.

Seiring perkembangan muamalah modern, sebagian ahli fikih menekankan kehati-hatian dalam menjadikan barang sebagai modal usaha, dan lebih merekomendasikan penggunaan modal dalam bentuk tunai guna menjaga kejelasan, keadilan, dan keabsahan dalam pelaksanaan akad.⁵

b. Ijarah

Secara terminologis, ijarah dipahami sebagai suatu akad yang berkaitan dengan pemanfaatan suatu objek yang dibolehkan, di mana manfaat tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu⁷⁸ dengan imbalan yang telah disepakati.⁷⁹ Akad ini melibatkan objek manfaat yang jelas, bersifat mubah,⁸⁰ dan dapat dimanfaatkan secara sah oleh pihak penyewa sebagai bentuk pemindahan hak guna, bukan kepemilikan

⁷⁶Muhammad bin Muflih al-Maqdisi, *Al-Furū'*, Juz 4 (Riyad: Dār al-Mu'ayyad, t.th.), h. 395.

⁷⁷*Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991 M), h. 15.

⁷⁸Al-Baghdādī, *Mukhtaṣar al-Qudūrī fī al-Fiqh al-Ḥanafī*, h. 101.

⁷⁹Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, h. 398.

⁸⁰Al-Syarbīnī al-Khaṭīb, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1978 M), h. 233.

penuh atas barang atas jasa tersebut. Dengan demikian, ijarah mencakup transaksi atas manfaat tertentu yang dilakukan secara sah dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.⁸¹

Ijarah termaksud akad yang bersifat mengikat dan diakui keabsahannya dalam hukum Islam. Ketentuan syariat mengenai ijarah menunjukkan bahwa Islam memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan manusia serta mendorong terjadinya pertukaran manfaat antarindividu di tengah masyarakat.⁸² Para ulama fikih secara umum menjelaskan bahwa ijarah adalah jenis transaksi yang berkaitan dengan sewa-menyewa. Menurut pendapat Imam al-Buhūtī, ijarah merupakan perjanjian antara pihak penyewa dan pihak yang disewa atas suatu objek tertentu dengan maksud untuk mengambil manfaat darinya, disertai dengan kompensasi atau imbalan yang menjadi kesepakatan bersama.⁸³ Banyaknya dalil mengenai ijarah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah, salah satunya terdapat dalam Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 26 Allah Swt. Berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجِرْتَهُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "wahai ayahku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja (untuk kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya."⁸⁴

Permintaan salah satu putri Nabi Syu'aib agar ayahnya mempekerjakan Nabi Musa menunjukkan adanya anjuran untuk menggunakan jasa orang lain (dengan imbalan) berdasarkan kriteria kekuatan dan amanah.⁸⁵

Ijarah terbagi menjadi dua jenis, yakni ijarah *al-'ain* (penyewaan barang), seperti menyewa rumah, dan ijarah *al-khidmah* (penyewaan jasa), seperti jasa transportasi.⁸⁶ Di samping itu, ijarah juga tidak berlaku terhadap hal yang secara zat hukumnya haram atau terhadap manfaat yang menjadi kewajiban pribadi, seperti pelaksanaan salat, karena keduanya tidak memenuhi ketentuan sebagai objek akad ijarah menurut hukum Islam.⁸⁷ Sedangkan para pekerja sewa terbagi menjadi dua:⁸⁸ (1) *Ajīr Musytarak* (pekerja bebas): yaitu orang yang tidak berhak atas upah kecuali setelah bekerja, seperti penjahit, tukang celup. Barang yang ada di tangan mereka adalah amanah, sehingga jika rusak tidak wajib diganti menurut Abu Hanifah, namun menurut Abu Yusuf dan Muhammad: ia wajib menggantinya, (2) *Ajīr Khāṣ* (pekerja tetap): yaitu orang yang mendapatkan upah hanya dengan menyerahkan dirinya dalam jangka waktu tertentu, meskipun ia

⁸¹Alauddin al-Kāsānī, *Badai' al-Ṣana'i ai Tartīb al-Syara'i*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985 M), h. 174.

⁸²Muḥammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijirī, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islamī fi Ḍauu Al-Qur'ān wa Sunnah*, (Cet. XI; Kerajaan Arab Saudi: Dār al-Aṣ'ad al-Mujtami', 2010 M), h. 753.

⁸³Al-Buhūtī, *Kasyāful al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, h. 547.

⁸⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 388.

⁸⁵Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī al-Jāmi' li-Aḥkām Al-Qur'ān*, h. 371.

⁸⁶Jamāl al-Dīn Muḥammad bin 'Abdillāh al-Ṣurdaḥī al-Rīmī, *Al-Ma'ānī al-Badī'ah fi Ma'rifati Ikhtilāf Ahl al-Syarī'ah*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999 M), h. 80.

⁸⁷Ibnu Rusyd al-Hafīd, *Bidāyatul al-Mujtahid wa Nihāyatul al-Muqtasid* Juz 4 (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2004 M), h. 6.

⁸⁸Al-Baghdādī, *Mukhtaṣar al-Qudūrī fi al-Fiqh al-Ḥanafī*, h. 102.

tidak bekerja, seperti seseorang yang disewa selama satu bulan untuk menjadi pelayan atau menggembala kambing. Maka tidak ada kewajiban ganti rugi atas pekerja tetap, baik atas kerusakan barang di tangannya, maupun kerusakan akibat pekerjaannya.

Terdapat empat hal rukun ijarah, yaitu: (1) para pihak yang berakad (penyewa dan yang menyewakan), (2) ucapan akad (ijab dan kabul), (3) imbalan atau upah sewa, dan (4) manfaat yang menjadi objek sewa.⁸⁹ Para ulama telah bersepakat melalui ijmak mengenai kebolehan ijarah. Meski demikian, ada yang berpendapat bahwa ijarah tidak sah karena dianggap mengandung unsur garar (ketidakjelasan), yakni manfaat yang belum nyata saat akad berlangsung. Namun, mayoritas ulama membolehkan praktik ini karena mempertimbangkan kebutuhan manusia terhadap barang atau jasa yang tidak selalu bisa dimiliki secara pribadi. Sebagai contoh, tidak semua orang mempunyai kendaraan sendiri, sehingga mereka harus menyewanya, dan tidak ada kewajiban bagi pemilik kendaraan untuk memberikannya secara cuma-cuma.⁹⁰ Dalam praktik ekonomi modern, hal ini dikenal dengan istilah ijarah multijasa,⁹¹ yaitu bentuk penyewaan berbagai barang atau jasa dengan kompensasi tertentu.

Prinsip-prinsip Bagi Hasil dalam Hukum Islam

Dalam menjalankan bagi hasil, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah dan sesuai dengan syariat Islam yakni:

1) Tidak adanya unsur maisir : Keberadaan akad yang jelas⁹² seperti, adanya perjanjian yang jelas antara para pihak mengenai hak dan kewajiban masing-masing, Kesepakatan dalam pembagian keuntungan dan Kerugian seperti, pembagian keuntungan dan kerugian harus dilakukan secara adil, transparan dan berdasarkan kesepakatan awal.⁹³

(2) Tanpa adanya unsur garar (Ketidakjelasan):⁹⁴ semua hal yang berkaitan dengan syirkah harus jelas, termasuk modal, tugas, dan pembagian hasil, tidak ada unsur riba: transaksi yang dilakukan dalam syirkah harus bebas dari unsur riba, baik dalam pembagian keuntungan maupun dalam transaksi lainnya,⁹⁶

⁸⁹Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 3803.

⁹⁰Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, h. 6.

⁹¹Dariana dan Wawan Ismanto, "Analisis Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah," *JPS* 1, no. 1 (2020): h. 3., doi:10.46367/jps.v1i1.195.

⁹²al-Imām Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2019 M), h. 14-15.

⁹³Andi Sri Rezky Wulandari dan Abd. Basir, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah," *Jurnal Khatulistiwa Law Review* 1, no. 1 (2020): h. 73., doi:10.24260/klr.v1i1.31.

⁹⁴Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, h. 286.

⁹⁵Ismawati Supriadi, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): h. 45., doi:10.30595/jhes.v0i0.7002.

⁹⁶Dibyān, *Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Aṣīlah wa al-Mu'āṣirah*, h. 377.

(3) Tidak terdapat unsur riba yang merusak akad syirkah,⁹⁷ dan modal serta keuntungan harus ditentukan sesuai kesepakatan syar'i.⁹⁸ Oleh karena itu, penetapan keuntungan secara tetap (fixed return) dalam akad mudharabah tidak diperbolehkan, karena hal tersebut memiliki kemiripan dengan praktik riba yang diharamkan dalam Islam.⁹⁹

(4) Bebas dari unsur haram: Dalam prinsip bagi hasil, setiap orang diwajibkan menghindari segala bentuk hal yang diharamkan, baik dari segi jenis barang maupun metode pelaksanaannya, termasuk dalam proses produksi, penyaluran, hingga konsumsi.¹⁰⁰

(5) Terlepas dari unsur zalim: Syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan mencegah segala bentuk kerusakan. Oleh karena itu, setiap akad atau perjanjian yang mengandung unsur kezaliman¹⁰¹ atau merugikan salah satu pihak dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Dalam pembahasan mudharabah dan musyarakah, para ulama menekankan syarat kejelasan, bebas dari riba, serta larangan terhadap transaksi yang merugikan salah satu pihak.¹⁰²¹⁰³

Prinsip-prinsip ini memiliki kaitan penting agar dapat mengkaji lebih dalam apakah praktik *pakalawaki* di Kabupaten Bantaeng telah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya, apakah perjanjiannya tertulis atau secara lisan, bagaimana sistem pembagian hasilnya, dan apakah ada kejelasan dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Mekanisme Praktik Bagi Hasil Ternak Kambing *Pakalawaki* di Kabupaten Bantaeng

Pakalawaki adalah istilah lokal yang sering digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, yang merujuk pada sistem bagi hasil dalam peternakan. Praktik *pakalawaki* berupa pemilik ternak yang menyerahkan sejumlah ternaknya kepada orang lain untuk dipelihara dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dan hasilnya akan dibagi berdasarkan akad adat yang telah dipercaya secara turun-temurun.¹⁰⁴

Praktik *pakalawaki* dijalankan tanpa dokumen tertulis, melainkan hanya berdasarkan akad lisan, saling percaya, dan kesepakatan di awal antara pemilik ternak dan pihak pengelola. Adat ini menjadi bentuk perjanjian sosial yang kuat dan masih

⁹⁷Al-Kāsānī, *Badai' al-Ṣana'i fī Tartīb al-Syara'i*, h. 1520.

⁹⁸Novita Erliana Sari, dkk., "Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Menabung pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun," *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)* 5, no. 2 (2017): h. 62., doi:10.24127/ja.v5i2.1214.

⁹⁹Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, h. 23-30.

¹⁰⁰Supriadi, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah," h. 45.

¹⁰¹Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), h. 108.

¹⁰²Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 3825-3860.

¹⁰³Andi Rio Makkulau dan M Wahyuddin Abdullah, "Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat," *Jurnal Iqtisaduna* 3, no. 1 (2017): h. 5., doi:10.24252/iqtisaduna.v3i1.4032.

¹⁰⁴Sunniati (41 tahun), Peternak Kambing, *Wawancara*, Bantaeng, 10 Februari 2025.

berlaku secara efektif hingga hari ini. Secara umum, terdapat 3 model dalam mekanisme praktik *pakalawaki* yang berhasil diidentifikasi berdasarkan hasil wawancara, yaitu:

Pertama, pemilik kambing menyerahkan sepenuhnya pada pengelola atau peternak berdasarkan hasil wawancara dengan Salakking, sebagai berikut:

“Kalau mula mula biasana dari cerita cerita, yang punya kambing cerita cerita kalau misalnya ada kambing na sekitar sekian, kemudian biasanya ada orang datang ke pemilik kambing bilang ki kasikan ma pelihara itu kambing ta, jadi nabilang pemilik kambing, iya ambilmi”¹⁰⁵

Akad juga dapat berbentuk permintaan dari pemilik kambing kepada peternak untuk bersedia mengembalakan atau merawat kambing miliknya, yang menunjukkan adanya hubungan kerja sama berdasarkan kesepakatan lisan antara kedua belah pihak.

“biasa na bilang yang punya kambing, peliharaan jugama ini jantanka sebegini dia hargana, biasa yang punya kambing nakasimi itu harga yang jantanka misalnya Rp500.000, jadi nanti dua bulan atau biar satu bulan kalau adami mintaki natinggimi hargana baru tidak mau mi datang, biasami na jual, kalau di atasna Rp500.000 ka dari modal dibagi duami itu”¹⁰⁶

Berdasarkan wawancara di atas, pemilik kambing memberikan tanggung jawab penuh kepada pengelola untuk mengurus dan mengembangbiakkan kambingnya, serta dapat disimpulkan juga bahwa akad antara pihak Salakking dan peternak kambing umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis atau kontrak formal. Pola pembagian hasil ternak mengikuti ketentuan adat *pakalawaki* yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat di Kabupaten Bantaeng, tanpa melalui perundingan lebih lanjut mengenai proporsi pembagian hasil tersebut. Sedangkan pada wawancara yang kedua, sebelum kerja sama dimulai, pemilik ternak menetapkan patokan harga atas hewan yang diserahkan, yang kemudian menjadi dasar pertimbangan bagi peternak. Setelah memahami ketentuan tersebut, peternak menyatakan kesediaannya untuk menjalin kerja sama dalam pengelolaan ternak sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai secara lisan.

Kedua, apabila di tengah proses pemeliharaan kambing tersebut mati atau induk kambing tersebut mati, maka pemilik kambing akan mengalami kerugian pada modalnya, sedangkan pengelola akan kehilangan hasil jerih payahnya atau rugi tenaga.

“Sudah dua kambing ku yang mati, waktu na dipeternak kambing, padahal sudah berbulan bulan di sana, peternak kambing tidak ku kasi apa-apa, masing-masing kita sudah rugi saya rugi karena mati kambing ku, dia rugi karena lama mi na urus itu kambing tapi tidak adaji na dapat apa-apa.”¹⁰⁷

Ketiga, apabila kambing tersebut tidak berhasil beranak atau bunting, lalu salah satu pihak, baik pemilik kambing yang menarik kembali kambingnya maupun pengelola yang memulangkan kepada pemilik, maka pemilik kambing tetap akan memberikan upah kepada pengelola sebagai imbalan atas usaha dan kerja yang telah dilakukan dalam

¹⁰⁵Salakking (61 tahun), Pemilik Kambing, *Wawancara*, Bantaeng, 10 Februari 2025.

¹⁰⁶Salakking (61 tahun), Pemilik Kambing, *Wawancara*, Bantaeng, 10 Februari 2025.

¹⁰⁷Salakking (61 tahun), Pemilik Kambing, *Wawancara*, Bantaeng, 10 Februari 2025.

merawat kambing tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam wawancara bersama sunniati, sebagai berikut:

“Umpamanya kambing tersebut tidak beranak dan si peternak sudah capek parakai, peternak bilang, kita ambilmi lambing ta karena capekma atau pernah juga ada kejadian yang punya kambing tiba-tiba mau na ambil itu kambing karena ada kebutuhan mendadak, maka yang punya kambing na bicarakan mi sama pengelola untuk uang tenaganya.”¹⁰⁸

Pada umumnya, mekanisme dalam praktik pakalawaki tidak menetapkan batas waktu secara eksplisit dalam akadnya. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan Salakking sebagai berikut:

“tidak adaji batas waktunya, tergantung saja dari yang ma’pakalaki kalau sudah capek biasanya na kembalikan itu kambing”¹⁰⁹

Analisis Praktik Bagi Hasil Ternak Kambing *Pakalawaki* Perspektif Fikih Muamalah

Pada model pertama menunjukkan bahwa bentuk akad yang terjadi memiliki kemiripan dengan akad mudarabah dalam kerja sama muamalah. Dalam konteks fikih muamalah akad merupakan unsur utama dalam keabsahan transaksi. Pada praktik *pakalawaki*, akad terjadi secara lisan, disepakati langsung antara kedua belah pihak, dan disaksikan secara informal oleh orang-orang terdekat atau tetangga sekitar. Adapun unsur-unsur akad dalam praktik ini berupa: pemilik kambing yang bertindak sebagai pihak yang menyerahkan kambing untuk dikelola dan peternak yang bertindak sebagai penerima amanah untuk memelihara dan mengembangkan kambing tersebut. *Ma’qud ‘alayh* (Objek Akad): Objek akad adalah manfaat dari hasil perkembangan kambing (anak kambing) yang akan dibagi setelah lahir, atau hasil dari penjualan kambing itu sendiri, tujuan Akad: adalah kerja sama saling menguntungkan, bukan sekadar penitipan.

Dari sisi fikih muamalah, praktik akad seperti ini sah selama memenuhi rukun dan syarat akad. Tidak tertulisnya akad tidak menjadi penghalang keabsahan, karena kaidah usul fikih menyebutkan (العادة محكمة)¹¹⁰ “*Adat dapat dijadikan landasan hukum*”.

Dengan demikian, akad *pakalawaki* yang dilandasi oleh tradisi lokal dapat dikategorikan sebagai bentuk syirkah mudarabah terhadap hewan ternak. Di sisi lain, akad ini juga memunculkan unsur tanggung jawab pengelola yang apabila terjadi kematian kambing bukan karena kelalaian, maka tidak ada kewajiban ganti rugi, namun bila disebabkan oleh kelalaian, maka tidak ada kewajiban ganti rugi, sesuai dengan prinsip *ḍamān* dalam akad syirkah mudarabah.¹¹¹

Pada model kedua, apabila kambing tersebut mati maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh kedua belah pihak secara bersama, sebagaimana bahwa akad mudarabah ialah bentuk kerja sama di mana kedua belah pihak bersama-sama

¹⁰⁸Sunniati (41 tahun), Peternak Kambing, *Wawancara*, Bantaeng, 10 Februari 2025.

¹⁰⁹Suharni (32 tahun), Pemilik Kambing, *Wawancara*, Bantaeng, 9 Februari 2025.

¹¹⁰Aḥmad bin al-Syaikh Muḥammad al-Zarqā’, *Syarḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, (Cet. I; Damaskus: Dār al-Qalam, 1989 M), h. 219.

¹¹¹Al-Muṭṭiri, *Fiqh Al-Mu’āmalāt Al-Māliyyah Al-Muyassar*, h. 307.

menanggung keuntungan maupun kerugian.¹¹² Jika terdapat salah satu pihak yang enggan menanggung kerugian, maka akad tersebut tidak sah. hal ini merupakan bagian dari konsekuensi akad mudarabah.

Pada model ketiga, apabila kambing dikembalikan kepada pemiliknya, baik karena pemilik menarik kembali maupun karena pengelola menyerahkannya kembali, maka mekanisme ini cenderung lebih dekat dengan akad ijarah, sebab terdapat imbalan atas jasa pengelolaan ternak yang telah dilakukan. Pembayaran ini bisa berupa upah berdasarkan kesetaraan (*ujrah al-miṣl*),¹¹³ yakni upah yang sesuai dengan jasa yang telah dikeluarkan.

Kasus ini memiliki perbedaan karakteristik dibandingkan dengan kasus sebelumnya. Jika sebelumnya praktiknya lebih mendekati akad mudarabah, maka dalam kasus ini justru cenderung mengarah pada akad ijarah, di mana upah diberikan setelah pekerjaan yang disepakati dalam akad selesai dilakukan. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Salakking selaku pemilik kambing. Dalam aspek sosial, akad ini menunjukkan tingginya kepercayaan antara kedua belah pihak dan mencerminkan nilai-nilai Islam seperti amanah, saling membantu (*ta'āwun*), dan keadilan dalam muamalah. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. yang terdapat dalam Q.S. Al- Mā'idah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.¹¹⁴

Yang dimaksud dengan 'akad-akad' dalam ayat ini adalah semua bentuk akad yang dibuat seseorang atas dirinya sendiri, seperti jual beli, sewa-menyewa, pernikahan, perceraian, kerja sama pertanian (*muzāra'ah*), perdamaian, pemilikan, opsi (*takhīr*), pembebasan budak (*'itq*), pengaturan pembebasan (*tadbīr*), dan selainnya selama tidak bertentangan dengan syariat.¹¹⁵

Pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang biasanya ditentukan secara proporsional, contohnya dengan perbandingan pembagian 1:1 antara pemilik ternak dan pengelola. Selain itu, dalam beberapa kasus, pengelola juga dapat menerima kompensasi berupa uang tunai yang jumlahnya disesuaikan dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Sistem ini mencerminkan model kerja sama yang mengedepankan prinsip keadilan dan saling menguntungkan serta mencerminkan kearifan lokal dalam pengelolaan usaha ternak kambing

Berdasarkan sudut pandang fikih muamalah, mekanisme ini sejalan dengan konsep mudarabah (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola), di mana pemilik kambing memberikan modal berupa hewan ternak, sedangkan pengelola menyumbangkan tenaga dan keahlian dalam perawatan. Keuntungan dibagi sesuai

¹¹²Al-Kāsānī, *Badai' al-Ṣana'i fī Tartīb al-Syara'i*, h. 83.

¹¹³Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Lakhmi, *Al-Tabṣīrah*, Juz 10 (Cet. I; Qatar: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, 2011 M), h. 4868.

¹¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 176.

¹¹⁵Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī al-Jāmi' li-Aḥkām Al-Qur'an*, h. 32.

kesepakatan, dan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih العُنْمُ بِالْعُرْمِ (keuntungan itu sebanding dengan tanggungan risiko).¹¹⁶

Menurut keterangan para pelaku pakalawaki yang diwawancarai, diperoleh gambaran bahwa pembagian hasil tidak selalu bersifat kaku. Dalam beberapa kasus, pengelola memperoleh kompensasi berupa uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan nilai jual kambing jantan setelah berkembang. Ada juga sistem pembagian 2:1, atau 1:1 tergantung kesepakatan awal. Hal ini menunjukkan fleksibilitas adat dalam memfasilitasi kemaslahatan kedua belah pihak. Praktik ini juga menunjukkan prinsip keadilan dalam Islam, di mana tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Isrā'/17: 34.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban.¹¹⁷

Al-Qurṭūbī menjelaskan bahwa dalam ayat ini, objek dari kata “dimintai pertanggungjawaban” menunjukkan keumuman maknanya: siapa pun yang membuat janji, dan dalam bentuk apa pun janji tersebut, maka ia akan ditanya tentangnya. Bahkan ditegaskan bahwa pertanyaan itu bisa bersifat celaan, sebagai bentuk kecaman terhadap pengkhianatan amanah.¹¹⁸

Berdasarkan gambaran pada praktik *pakalawaki*, maka dalam perspektif fikih muamalah *pakalawaki* dapat dianalisis sebagai bentuk syirkah mudarabah, di mana salah satu pihak menyediakan hewan ternak (modal), dan pihak lain yang akan mengelola atau merawatnya (tenaga), kemudian keuntungan dari hasil hewan ternak akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Maka dari itu, sistem bagi hasil pakalawaki yang berbasis adat ini dapat diterima dalam perspektif fikih muamalah selama memenuhi unsur kejelasan (*bayān*), kesepakatan bersama (*tarāḍin*), dan tidak mengandung unsur garar (ketidakjelasan) atau *ẓulm* (ketidakadilan).¹¹⁹

KESIMPULAN

Praktik *pakalawaki* sebagai sistem bagi hasil ternak kambing yang berkembang dalam masyarakat Kabupaten Bantaeng merupakan bentuk kerja sama tradisional yang dilandasi oleh nilai-nilai kepercayaan, amanah, dan kebersamaan. Dalam tinjauan fikih muamalah, sistem ini dapat dikategorikan ke dalam akad syirkah terutama dalam bentuk mudarabah, di mana pemilik kambing bertindak sebagai pemilik modal (*rabb al-māl*), dan pihak pengelola sebagai pekerja atau pengelola usaha (*muḍārib*), dengan perjanjian

¹¹⁶Al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990 M), h. 85.

¹¹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 285

¹¹⁸Al-Qurṭūbī, *Tafsīr al-Qurṭūbī al-Jāmi' li-Aḥkām Al-Qur'ān*, h. 256.

¹¹⁹Al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 834.

bahwa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait kebolehan modal berbentuk barang, namun pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa segala bentuk kerja sama semacam ini diperbolehkan selama terdapat kejelasan mengenai pembagian keuntungan dari modal tersebut. Meskipun akad *pakalawaki* dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, hal ini tetap sah menurut fikih karena adanya kesepakatan dan adat kebiasaan lokal yang dijadikan landasan hukum sebagaimana kaidah "*al-‘ādah muḥakkamah*". Dalam kasus lainnya praktik *pakalawaki* juga mengandung unsur ijarah dalam kondisi tertentu, terutama ketika kambing tidak menghasilkan anak dan pengelola tetap menerima upah atas jasanya. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kompleksitas akad dalam praktik tersebut.

Berdasarkan prinsip-prinsip muamalah, praktik *pakalawaki* memenuhi unsur kejelasan akad (*bayān*), kerelaan bersama (*tarāḍin*), serta menghindari unsur garar dan *zulm*, selama disepakati secara transparan oleh kedua belah pihak. Dalam hal terjadi kelalaian atau kerugian, prinsip tanggung jawab dan *ḍamān* tetap diterapkan sebagaimana ketentuan dalam akad mudarabah. Dengan demikian, praktik *pakalawaki* dapat diterima secara *syar‘ī* dan mencerminkan bentuk muamalah yang sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai Islam dalam kerja sama ekonomi. Pengakuan terhadap kearifan lokal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kelenturan dalam merespons tradisi masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Andalusī, Alī bin Ḥazm. *Marātib al-Ijmā‘*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.
- Al-Baghdādī, Abū al-Ḥusain Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ja‘far al-Qudūrī al-Ḥanafī. *Mukhtaṣar al-Qudūrī fī al-Fiqh al-Ḥanafī*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Al-Buhūtī, Manṣūr bin Yūnus. *Kasyāful al-Qinā‘ ‘an Matn al-Iqnā‘*. Cet. I; t.tp.: Dār al-Fikr, 1982.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Iḥyā‘ ‘Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Al-Hafīd, Ibnu Rusyd. *Bidāyatul al-Mujtahid wa Nihāyatul al-Muqtasid*. Kairo: Dār al-Hadīs, 2004.
- Al-Ḥanbalī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al Maqdisī al-Jamā‘ilī al-Dimashqī al-Ṣāliḥī. *Al-Mugnī*. Cet. III; Riyad: Dār al-‘Ālim al-Kutub, 1997.
- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
- Al-Jazīrī, ‘Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ‘Awaḍ. *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Al-Kāsānī, Alauddin. *Bada‘ī’ al-Ṣana‘i fī Tartīb al-Syara‘i*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985.
- Al-Khaṭīb, al-Syarbīnī. *Mughnī al-Muḥtāj*. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1978.
- Al-Lakhmī, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad. *Al-Tabṣirah*. Cet. I; Qatar: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, 2011.

- Al-Maqqdisī, Muḥammad bin Mufliḥ. *Al-Furū'*. Riyad: Dār al-Mu'ayyad, n.d.
- Al-Mu'īdī, Abdullah bin Rāḍī. *Aḥkām 'Uqūd Al-Tamwīl Fī Al-Fiqh Al-Islāmī*. Cet. I; Arab, 2017.
- Al-Munzir, Abū Bakr Bin. *Al-Ijmā'*. Kairo: Dār al-Asār, 2004.
- Al-Muṭiri, Abd al-Raḥmān Ḥumūd. *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah Al-Muyassar*. Cet. I; Riyad: Madār al-Waṭan li al-Naṣr, 2014.
- Al-Nawawī, Yaḥyā bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad bin Ahmad. *Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān*. Cet. I; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Al-Rīmī, Jamāl al-Dīn Muḥammad bin 'Abdillāh. *Al-Ma'ānī al-Badī'ah fī Ma'rifati Ikhtilāf Ahl al-Syarī'ah*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Al-Suyūṭī. *Al-Asybah wa al-Naẓā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'ī*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Al-Syāfi'ī, al-Imām Muḥammad bin Idrīs. *Al-Umm*. Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2019.
- Al-Syawkānī, Muḥammad bin 'Alī. *Al-Sayl al-Jarrār al-Mutaḍaffiq 'alā Ḥadā'iq al-Azhār*. Cet. III; Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2008.
- Al-Ṭayyār, 'Abdillāh bin Muḥammad. *Al-Fiqh al-Muyassar*. Cet. I; Riyad: Madār al-Waṭan li al-Naṣr, 2012.
- Al-Tuwaijri, Muḥammad bin Ibrahim bin Abdullah. *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī fī Ḍauu Al-Qur'ān wa Sunnah*. Cet. XI; Kerajaan Arab Saudi: Dār al-Aṣ'ad al-Mujtami', 2010.
- Al-Tuwayjiri, Muḥammad bin Ibrāhīm. *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. I; Bait al-Afkār al-Duwaliyyah, 2009.
- Al-Zarqā', Aḥmad bin al-Syaikh Muḥammad. *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. II; damaskus: Dār al-Qalam, 1989.
- Al-Zuḥaylī. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 2025.
- Al-'Īdān, Abd al-'Azīz. *Al-Dalā'il wa Al-Isyārāt 'alā Akḥṣar al-Mukhtaṣarāt*. Cet. I; Kuwait: Dār Rukā'iz & Dār Aṭlas al-Khaḍrā', 2018.
- Aminah, Siti. "Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah)." Skripsi. Lampung: *Institut Agama Islam Negri Lampung*, 2017.
- ananda arfa, dkk., "Metodologi Penelitian Hukum Islam." *Prenadamedia Group*, 2018.
- Anas, Mālik bin. *Al-Muwaṭṭa'*. Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1985.
- Anggadini, Sri Dewi. "Analisis Implementasi Syirkah pada Koperasi." *Jurnal Riset Akuntansi* 6, no. 1 (2017). doi:10.34010/jra.v6i1.516.
- Anggito, Albi dan Johan Setaiwan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Ardiansyah, dkk., "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9. doi:10.61104/ihsan.v1i2.57.
- Aswanto Muhammad Takwi Hede. dkk., "Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Ternak Kambing (Kambi') Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang)." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2022): 170–84. doi:10.36701/al-khiyar.v2i2.655.

- C, Carles Boix dan Susan. *Penelitian Lapangan-Handbook Perbandingan Politik*. t.t.p. Nusamedia, 2021.
- Dariana, dan Wawan Ismanto. "Analisis Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1, no. 1 (2020): 1–14. doi:10.46367/jps.v1i1.195.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Dibyān, Dibyān bin Muḥammad. *Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Aṣīlah wa al-Mu'āṣirah*. Cet. II; Riyad: Dār al-Manhāj, 2011.
- Ḍuwayyān, Ibrāhīm bin Muḥammad bin Sālim bin. *Manār al-Sabīl fī Syarḥ al-Dalīl*. Cet. VII; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1989.
- hariman surya siregar dan koko khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Cet. I; t.t.p. PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Jauhari, Elman. "Implementasi Syirkah dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Sehasen* 2, no. 2 (2019): 1–14. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/912/768>.
- Jonaedi, Efendi dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet. II; t.t.p. *Kencana*, 2016.
- Kabupaten Bantaeng. Accessed July 11, 2025. https://sulselprov.go.id/kota/des_kab/1.
- Kaco, Suardi. "Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem al-Mudarabah pada Peternakan Kambing di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 3, no. 1 (2018): 73–90. <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/525/944>.
- Mājah, Abu 'abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin. *Sunan Ibnu Mājah*. Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1994.
- Makkulau, Andi Rio dan M Wahyuddin Abdullah. "Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat." *Jurnal Iqtisaduna* 3, no. 1 (2017): 60. doi:10.24252/iqtisaduna.v3i1.4032.
- Manzūr, Ibnu. *Lisān al-'Arab*. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1994.
- Muḥammad, Abd al-Raḥmān bin. *Hāsiyat al-Rauḍ al-Murbi'*. Cet. I; t.t.p., t.p. 1972.
- Munzir, Muḥammad bin. *al-Ijmā'*. Cet. I; Jeddah: Dār al-Faḍīlah, 1983.
- Nasir, Abdul, dkk. "Pendekatan Fenomenologi dalam Penelitian Kualitatif 1." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 4445–51. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0APendekatan>.
- Nasri Katman, Muhammad, dkk. "Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi' Menggunakan Konsep Mudarabah Peternakan Sapi." *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi* 19, no. 02 (2022): 161–71. doi:10.25134/equi.v19i02.5883.
- Qudāmah, Abdullāh bin. *Al-Mughnī*. Cet. II; Riyad: Dār al- Kutub al-Riyāḍ al-Ḥadīshah, 1982.
- Rachmat, Sugeng, dkk. "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara 'ah pada Masyarakat Petani." *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)* 1, no. 2 (2021): 211–26.
- Ratih, al-Azhar Mattone dan Dea Ekaputri Andraini. "Status Kesuburan Tanah Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng Soil Fertility Status of Horticultural Cultivation Land in Bonto Marannu." *Journal AGROECOTECH Indonesia* 2, no. 1 (2023): 93–100.
- Saputra, Fedry. "Pemahaman Masyarakat Tentang Mudarabah (Qiraḍ), Hiwalah, dan

- Syirkah dalam Islam.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 62. doi:10.47498/maqasidi.v1i1.602.
- Sari, Novita Erliana, dkk. “Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Menabung pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun.” *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)* 5, no. 2 (2017): 60–67. doi:10.24127/ja.v5i2.1214.
- Siregar, Pani Akhiruddin, dkk. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil pada Hewan Ternak Kambing.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 117. doi:10.30595/jhes.v5i2.12373.
- Subandi, Hendi. “Pendampingan dan Pelatihan Praktik Mudarabah dalam Kerja Sama Ternak Kambing di Lingkungan Kalikebo Kabupaten Blitar” 6 (2024): 332–39.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*. Cet. III; Depok: Kharisma putra Utama Offset, 2019.
- Sugitanata, Arif, dkk. “Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023): 1–22. <http://ejournal.staiha.ac.id/index.php/jurisy/article/view/242>.
- Sulaeman, Muhammad Agung. “Praktik Bagi Hasil Ternak Kambing Menurut al-Khatib al-Syarbini dalam Kitab al-Iqna (Studi Kasus di Desa Sukarame Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur)” 3 (2024): 84–106.
- Supriadi, Ismawati. “Implementasi Prinsip-prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020. doi:10.30595/jhes.v0i0.7002.
- Syabīr, Muḥammad Uṣmān. *Fiqh Mu’āmalāt al-Māliyyah al-Mu’āṣirah*. Amman: Dār al-Nafā’is, 2007.
- Wulandari, Andi Sri Rezky dan Abd. Basir. “Penerapan Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah.” *Khatulistiwa Law Review* 1, no. 1 (2020): 61–76. doi:10.24260/klr.v1i1.31.
- Zulaiha, Yeyen. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Studi pada Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.” *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* 3, no. 1 (2021): 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.